



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 94 – K / PM III-18 / AD / VIII / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: LA SULA
Pangkat/Nrp	: Pelda / 582636
Jabatan	: Bati Mincad
Kesatuan	: Babinminvetcaddam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir	: Mamua, 20 April 1963
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Batu Merah Galunggung RT. 01/08 Kec. Sirimau Ambon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Pomdam XVI/Pattimura Masohi Nomor : BP-26 / A-26 / V / 2012 tanggal 15 Mei 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku PAPER A Nomor : Kep / 495 / VIII / 2012 tanggal 01 Agustus 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 88 / VIII / 2012 tanggal 24 Agustus 2012.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012.didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain meninggal dunia”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Oleh karena Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 8 (Delapan) bulan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat -surat:

- 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum An. Irvan Ridwan yang dikeluarkan oleh RST TK III Ambon nomor : R / 2 / Ver / IV / 2012 tanggal 19 April 2012 yang ditangani dr. Novi Chandra Nip.198111010200812200.
- 1 (Satu) lembar foto sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam Silver Nopol.DE 4628 AS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam Silver Nopol.DE 4628 AS.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. a. Pembelaan/Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bersifat clementie/permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

- 1). Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya.
- 2). Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- 3). Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Terdakwa merupakan tulang punggung dikeluarganya.
- 5). Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama 32 (Tiga puluh dua) tahun dan akan memasuki Masa Purna Prajurit (MPP) 2 tahun kedepan dan mendapat penghargaan Satya Lencana Delapan Tahun, Enam Belas Tahun, dan Dua puluh Empat Tahun.
- 6). Terdakwa telah berjasa kepada Negara melalui penugasan Operasi GOM di Irian Jaya tahun 1986 dan tahun 1999.
- 7). Terdakwa mendapat rekomendasi keringanan hukuman dari satuan berdasarkan Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman An. Pelda La Sula Nrp. 582636 Nomor : B / 290 / IX / 2012 tanggal 10 September 2012 (Terlampir).
- 8). Terdakwa telah memberikan bantuan/santunan kepada keluarga korban.
- 9). Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban telah menerima dan mengikhlaskan kejadian tersebut dengan membuat Surat Keterangan untuk menyerahkan perkara ini sesuai proses hukum yang berlaku (Terlampir)
- 10). Terdakwa telah berjanji di depan Majelis Hakim untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

Oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan klasifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- b. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara lisan terhadap pledooi yang bersifat clementie yang pada pokoknya sama dengan atau tetap pada tuntutan nya.
- c. Duplik yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa pada intinya sama dengan pledooi yang diajukan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga belas bulan April tahun Dua ribu dua belas sekira 16.30 Wit. atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Jl.Gadihu Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kodya Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain meninggal dunia”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa La Sula masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1981 melalui pendidikan di Secata Suli di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Desa Liang dan lulus tahun 1982 kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau kemudian pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wirabuana Pakkato selama 4 (Empat) bulan lulus dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Hubdam VIII/Trikora dan pada tahun 2002 dimutasikan ke Koram 174/Pattumura selanjutnya pada tahun 2007 dipindahkan ke Babinvecaddam XVI/Pattimura sampai sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pelda Nrp. 582636.
- b. Bahwa pada hari tanggal 13 April 2012 sekira pukul 16.30 Wit. Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 Sdr. La Ane menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam Silver Nopol.DE 4628 AS dari Desa Tanah Rata menuju menuju Jln. Gadihu Batu Merah untuk menghadiri acara tahlilan dan pada saat melintasi jalan tikungan yang menurun Terdakwa melihat sebuah kendaraan (mobil) sedang diparkir di sebelah kiri jalan sedang dan pada saat akan melambung tiba-tiba datang korban dari sebelah kiri jalan sedang berlari hendak menyeberang ke kanan jalan dan menabrak setir kiri sepeda motor yang digunakan Terdakwa sehingga Terdakwa kaget dan panik yang mengakibatkan Sdr.Irvan ridwan (korban) terjatuh ke arah kiri jalan bersama Terdakwa serta dijatuhi sepeda motor Terdakwa selanjutnya Saksi-2 Sdri. Norma Cahya Ramdani Wael menolong korban kemudian Tedakwa berusaha berdiri dan berteriak minta tolong kepada warga sekitar kemudian sekira pukul 17.00 Wit. datang warga sekitar Jln.Gadihu membantu korban selanjutnya Terdaka dan Saksi-1 membawa korban ke RST Ambon untuk mendapatkan perawatan.
- c. Bahwa kondisi jalan di Jln.Gadihu rata beraspal dan menurun serta cuaca cerah dan pada saat terjadinya kecelakaan terdapat kendaraan yang sedang diparkir dan Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut di jalan turunan tidak menggunakan gas spmnya melainkan hanya menggunakan gaya gravitasi kearah bawah jalan..
- d. Bahwa pada saat Terdakwa melintas ditikungan menurun di Jl.Gadihu dan didepannya terdapat .kendaraan yang diparkir disebelah kiri jalan Terdakwa harus lebih hati-hati dan waspada dengan cara membunyikan klakson agar warga (korban) yang akan menyeberang mengetahui kedatangan sepeda motor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan Terdakwa dan Terdakwa dilarang menggunakan kecepatan sepeda motor Terdakwa yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi jalan turunan sehingga Terdakwa tidak sepenuhnya dapat mengendalikan sepeda motornya disaat sedang terjadi kecelakaan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga pada saat Sdr. Irvan Ridwan (korban) sedang menyeberang/melintas di jalan tersebut sehingga Terdakwa panik dan tidak bisa menghindari kecelakaan tersebut.

- e. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sdr.Irvan Ridwan (korban) cedera berat memar kepala bagian kanan dan meninggal dunia sesuai dengan Visum et repertum An. Irvan Ridwan yang dikeluarkan oleh RST TK III Ambon Nomor : R / 2 / VER / IV / 2012 tanggal 19 April 2012 yang ditandatangani dr.Novi Chandra Nip.198111010200812200.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu M.R Panjaitan, SH, Kapten Chk Nrp. 11050021150378, Fathurrahman Yasir, SH, Letnan Satu Chk Nrp. 11080099271185 dan Hariyanto, SH, Sersan Satu Nrp. 21020294730383 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin / 66 / IX / 2012 tanggal 10 September 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 11 September 2012.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : LA ANE
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Ureng, 12 Mei 1942
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Ureng Kec.Leihitu Kab. Maluku Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2012 di tempat kos Lorong Bak Desa Kebun Cengkeh dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 April 2012 sekira pukul 16.30 Wit. Saksi berboncengan dengan Terdakwa dari Desa Kebun Cengkeh menuju Jl. Gadihu Desa Batu merah menggunakan sepeda motor untuk menghadiri acara tahlilan dan sesampainya Jln.Gadihu Batu Merah dengan kondisi jalan menurun tiba-tiba menyeberang seorang anak sambil berlari sehingga Terdakwa terkejut dan tidak sempat mengerem sepeda motornya sehingga menabrak anak (korban) tersebut dan tidak sadarkan diri sedangkan Terdakwa tertindih sepeda motornya kemudian datang warga desa sekitar membantu Terdakwa dan korban ke RST untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa serta cuaca dalam keadaan cerah.
4. Bahwa akibat kecelakaan di Jln.Gadihu Kebun Cengkeh Terdakwa mengalami patah tulang di bagian bahu dan anak (korban) tersebut mengalami koma serta tidak sadarkan diri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Norma Cahya Ramdani Wael.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 22 November 1969.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln.Gadihu RT.02 RW.013 Desa Batu Merah Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 13 April 2012 sekira pukul 16.30 Wit. Sdr. Irvan (korban) bersama teman-temannya sedang bermain didepan kios milik Saksi yang beralamat di Jln.Gadihu Desa Batu Merah tiba-tiba Saksi mendengar suara tabrakan tepat didepan kios Saksi setelah mendengar suara tabrakan Saksi keluar dari dalam kios dan melihat korban (Irvan Ridwan) selanjutnya membawa korban ke RST untuk mendapatkan perawatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui kondisi jalan tempat terjadi kecelakaan (tabrakan) kondisi jalan berasal dan menurun serta cuaca cerah.
4. Bahwa pada tanggal 14 April 2012 Saksi mendapat informasi dari orang tua perempuan korban (Sdr. Irvan Ridwan) tentang meninggalnya Sdr. Irvan di RST TK III Ambon sedangkan Terdakwa mengalami patah tulang di bagian bahu kiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1981 melalui pendidikan di Secata Suli di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (Empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Desa Liang dan lulus tahun 1982 kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau kemudian pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wirabuana Pakkato selama 4 (Empat) bulan lulus dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Hubdam VIII/Trikora dan pada tahun 2002 dimutasikan ke Korem 174/Pattumura selanjutnya pada tahun 2007 dipindahkan ke Babinvecaddam XVI/Pattimura dengan pangkat Pelda Nrp. 582636 sampai sekarang.
2. Bahwa pada tanggal 13 April 2012 sekira pukul 16.30 Wit. Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 (Sdr. La Ane) menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Silver Nopol DE 4628 AS dari Desa Tanah Rata menuju Jln. Gadihu Batu Merah untuk menghadiri acara tahlilan dan pada saat melintas jalan tikungan yang menurun Terdakwa melihat sebuah kendaraan mobil sedang diparkir disebelah kiri jalan dan saat akan melambung tiba-tiba datang korban dari sebelah kiri jalan sedang berlari hendak menyeberang ke kanan jalan dan menabrak setir kiri sepeda motor yang digunakan Terdakwa sehingga Sdr. Irvan terjadi ke arah jalan bersama Terdakwa dan dijatuhi sepeda motor Terdakwa selanjutnya Saksi-2 Sdri. Norma Cahya Ramdani Wael menolong korban kemudian Terdakwa berusaha berdiri dan berteriak minta tolong kemudian datang warga sekitar Jln.Gadihu membantu korban, Terdakwa dan Saksi-1 dan membawanya ke RST Ambon untuk mendapatkan perawatan.
3. Bahwa sebelum berangkat tahlilan Terdakwa sudah dilengkapi surat-surat (Sim dan STNK) dan helm dan Terdakwa mengetahui kondisi jalan Jln. Gadihu menurun dan Terdakwa tidak menggunakan gas sepeda motor melainkan menggunakan arah gerakan turunan untuk menjalankan sepeda motornya.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Irvan Ridwan meninggal dunia pada tanggal 14 April 2012 sekira pukul 03.30 Wit. dan Terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum An. Irvan Ridwan yang dikeluarkan oleh RST TK III Ambon nomor : R / 2 / Ver / IV / 2012 tanggal 19 April 2012 yang ditangani dr. Novi Chandra Nip.198111010200812200.
- 1 (Satu) lembar foto sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam Silver Nopol.DE 4628 AS.

Barang :

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam Silver Nopol.DE 4628 AS.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1981 melalui pendidikan di Secata Suli di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (Empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Desa Liang dan lulus tahun 1982 kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau kemudian pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/ Wirabuana Pakkato selama 4 (Empat) bulan lulus dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Hubdam VIII/Trikora dan pada tahun 2002 dimutasikan ke Korem 174/Pattumura selanjutnya pada tahun 2007 dipindahkan ke Babinvecaddam XVI/Pattimura dengan pangkat Pelda NRP. 582636 sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2012 sekira pukul 16.30 Wit. Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 (Sdr. La Ane) menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Silver Nopol DE 4628 AS dari Desa Tanah Rata menuju Jln. Gadihu Batu Merah untuk menghadiri acara tahlilan dan saat melintas di jalan tikungan yang menurun Terdakwa melihat sebuah kendaraan mobil sedang diparkir disebelah kiri jalan dan saat akan melintasi tiba-tiba korban (Sdr. Irfan) dari sebelah kiri jalan berlari hendak menyeberang ke kanan jalan dan menyenggol setir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri sepeda motor yang digunakan Terdakwa sehingga korban (Sdr. Irvan) bersama Terdakwa dan Saksi-1 tertimpa sepeda motor Terdakwa selanjutnya Saksi-2 (Sdri. Norma Cahya Ramdani Wael) menolong korban kemudian Terdakwa berusaha berdiri dan berteriak minta tolong kemudian datang warga sekitar Jln.Gadihu membantu korban, Terdakwa dan Saksi-1 dan membawanya ke RST Ambon untuk mendapatkan perawatan.

3. Bahwa benar kondisi jalan di Jln. Gadihu rata beraspal dan menurun serta cuaca cerah dan terdapat kendaraan yang sedang diparkir kemudian Terdakwa mengendari sepeda motor di jalan tersebut dengan kecepatan 5-10 Km/jam.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melintas ditikungan menurun di Jln. Gadihu dan didepannya terdapat kendaraan yang diparkir disebelah kiri jalan Terdakwa harus lebih hati-hati dan wasdapa dengan cara membunyikan klakson agar warga (korban) yang akan menyeberang mengetahui kedatangan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga pada saat Sdr. Irvan Ridwan (korban) sedang berada di jalan tersebut sehingga panik dan tidak bias menghindari kecelakaan tersebut.
5. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Sdr. Irvan Ridwan (korban) cedera berat memar kepala bagian kanan dan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum An.Irvan Ridwan yang dikeluarkan oleh RST TK III Ambon Nomor : R / 2 / Ver / V / 2012 tanggal 19 April 2012 yang ditandatangani dr. Novi Chandra Nip.198111101020081`2200.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap orang".
- Unsur kedua : "Mengemudikan kendaraan bermotor".
- Unsur ketiga : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".
- Unsur keempat : "Sehingga orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk terhadap peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.

Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif belum diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke Persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1981 melalui pendidikan di Secata Suli di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (Empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Desa Liang dan lulus tahun 1982 kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau kemudian pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/ Wirabuana Pakkato selama 4 (Empat) bulan lulus dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Hubdam VIII/Trikora dan pada tahun 2002 dimutasikan ke Korem 174/Pattumura selanjutnya pada tahun 2007 dipindahkan ke Babinvecaddam XVI/Pattimura dengan pangkat Pelda NRP. 582636 sampai sekarang.
- 2). Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah warga negara RI yang dengan sendirinya pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa yang merupakan subjek hukum di Indonesia.
- 3). Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor : Kep / 495 / VIII / 2012 tanggal 01 Agustus 2012 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah La Sula Pelda Nrp. 582636 Kesatuan Babinminvecaddam XVI/Pattimura.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Mengemudikan kendaraan bermotor".

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengemudikan kendaraan bermotor" adalah menurut Pasal 1 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki SIM.

Kendaraan bermotor menurut Pasal 1 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh kecepatan mekanik berupa mesin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada tanggal 13 April 2012 sekira pukul 16.30 Wit. Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 (Sdr. La Ane) menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Silver Nopol DE 4628 AS dari Desa Tanah Rata menuju Jln. Gadihu Batu Merah untuk menghadiri acara tahlilan dan pada saat melintas jalan tikungan yang menurun Terdakwa melihat sebuah kendaraan mobil sedang diparkir disebelah kiri jalan dan saat akan melambung tiba-tiba datang korban dari sebelah kiri jalan berlari hendak menyeberang ke kanan jalan dan menabrak setir kiri sepeda motor yang digunakan Terdakwa sehingga korban (Sdr. Ivan) terjatuh kearah jalan bersama Terdakwa dan Saksi-1 diatui sepeda motor Terdakwa selanjutnya Saksi-2 (Sdri. Norma Cahya Ramdani Wael) menolong korban kemudian Saksi-1 berusaha berdiri dan berteriak minta tolong kemudian datang warga sekitar Jln.Ganibu membantu korban, Terdakwa dan Saksi-1 ke RST Ambon untuk mendapatkan perawatan.
- 2). Bahwa benar kondisi jalan di Jln Gadihu Batu Merah rata beraspal dan menurun serta cuaca cerah dan pada saat terjadinya kecelakaan terdapat kendaraan yang sedang diparkir dan Terdakwa mengendari sepeda motor di jalan turunan dengan kecepatan 5-10 Km/jam.
- 3). Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa mengemudikan kendaraan kendaraan roda dua yakni sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Silver Nopol DE 4628 AS dengan membonceng Saksi-1 (Sdr.La Ane) dari Desa Tanah Rata menuju Jl. Gadihu Batu Merah untuk menghadiri acara tahlilan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

Bahwa unsur kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas merupakan wujud / bentuk hasil dari akibat perbuatan si Pelaku /Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono, teledor dalam mengemudikan kendaraan sehingga terjadilah kecelakaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada tanggal 13 April 2012 sekira pukul 16.30 Wit. Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 Sdr. La Ane menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Silver

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol DE 4628 AS dari Desa Tanah Rata menuju Jln. Gadihu Batu Merah untuk menghadiri acara tahlilan dan pada saat melintas jalan tinkungan yang menurun Terdakwa melihat sebuah kendaraan mobil sedang diparkir disebelah kiri jalan dan saat akan melambung tiba-tiba datang korban dari sebelah kiri jalan berlari hendak menyeberang ke kanan jalan dan menabrak setir kiri sepeda motor yang digunakan Terdakwa.

- 2). Bahwa benar kondisi jalan di Jln. Gadihu rata beraspal dan menurun serta cuaca cerah dan didekat tempat terjadinya kecelakaan ada mobil yang diparkir dimaksud Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 5-10 Km/jam..
- 3) Bahwa benar seandainya Terdakwa lebih berhati-hati dalam mengemudikan sepeda motornya dan memberikan tanda isyarat klakson maka kecelakaan dapat dihindarkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Sehingga orang lain meninggal dunia".

Bahwa unsur matinya orang lain merupakan wujud / bentuk hasil dari akibat perbuatan si Pelaku /Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono, teledor dalam mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Bahwa yang diartikan "mati atau meninggal dunia" adalah telah hilang/ melayang nyawa dan tidak akan hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada tanggal 13 April 2012 sekira pukul 16.30 Wit. Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 (Sdr. La Ane) menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Silver Nopol DE 4628 AS dari Desa Tanah Rata menuju Jln. Gadihu Batu Merah untuk menghadiri acara tahlilan dan pada saat melintas jalan tinkungan yang menurun Terdakwa melihat sebuah kendaraan mobil sedang diparkir disebelah kiri jalan dan saat akan melambung tiba-tiba datang korban dari sebelah kiri jalan sedang berlari hendak menyeberang ke kanan jalan dan menabrak setir kiri sepeda motor yang digunakan Terdakwa sehingga Sdr. Irvan terjadi ke arah jalan bersama Terdakwa dan dijatuhkan sepeda motor Terdakwa selanjutnya Saksi-2 (Sdri. Norma Cahya Ramdani Wael) menolong korban kemudian Terdakwa berusaha berdiri dan berteriak minta tolong kemudian datang warga sekitar Jln. Gadihu Batu Merah membantu korban, Terdakwa dan Saksi-1 dan membawanya ke RST Ambon untuk mendapatkan perawatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Bahwa benar pada saat Terdakwa melintas ditikungan menurun di Jln Gadihu Batu Merah dan didepannya terdapat kendaraan yang diparkir disebelah kiri jalan Terdakwa harus lebih hati-hati dan wasdapa dengan cara membunyikan klakson agar setiap orang warga (korban) yang akan menyeberang mengetahui kedatangan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa namun disaat terjadi kecelakaan tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga pada saat Sdr. Irvan Ridwan (korban) sedang menyeberang/melintas dijalan tersebut menubruk setir kendaraan Terdakwa yang dikendarai Terdakwa sehingga panik dan tidak bias menghindari kecelakaan tersebut.
- 3). Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Sdr. Irvan Ridwan (korban) cedera berat memar kepala bagian kanan dan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum An.Irvan Ridwan yang dikeluarkan oleh RST TK III Ambon Nomor : R/2/Ver/V/2012 tanggal 19 April 2012 yang ditandatangani dr. Novi Chandra Nip.198111101020081`2200.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Sehingga orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain meninggal dunia".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa ini terjadi karena Terdakwa kurang waspada, kurang hati-hati dan teledor dalam mengemudikan sepeda motornya dimana seharusnya Terdakwa saat melintasi Jln. Gadihu Batu Merah dimana melihat ada anak-anak dipinggir jalan dan mobil yang diparkir dipinggir jalan seharusnya membunyikan klakson agar yang akan menyeberang jalan mengetahui kedatangan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat dihindari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan kurang disiplin dan kurang hati-hati dalam berlalu lintas di jalan raya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah meninggal Sdr. Irfan Ridwan akibat cedera berat memar kepala bagian kanan dan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum An. Irfan Ridwan yang dikeluarkan oleh RST TK III Ambon Nomor : R/2/Ver/V/2012 tanggal 19 April 2012 yang ditandatangani dr. Novi Chandra Nip.198111101020081'2200.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sangat menyesal dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana sebelum perkara ini.
3. Terdakwa telah membantu dengan memberikan santunan kepada keluarga korban.

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa, pihak keluarga korban telah kehilangan orang yang sangat dicintai dan disayangi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum An. Irfan Ridwan yang dikeluarkan oleh RST TK III Ambon nomor : R / 2 / Ver / IV / 2012 tanggal 19 April 2012 yang ditangani dr. Novi Chandra Nip.1981111010200812200.
- 1 (Satu) lembar foto sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam Silver Nopol.DE 4628 AS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang :

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam Silver Nopol.DE 4628 AS.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti petunjuk atas hasil perbuatan Terdakwa maka, perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : La Sula, Pelda Nrp. 582636, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain meninggal dunia“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 4 (Empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat –surat :

- 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum An. Irvan Ridwan yang dikeluarkan oleh RST TK III Ambon nomor : R /2/Ver/IV/2012 tanggal 19 April 2012 yang ditangani dr. Novi Chandra Nip.198111010200812200.
- 1 (Satu) lembar foto sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam Silver Nopol.DE 4628 AS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam Silver Nopol.DE 4628 AS.

Dikembalikan kepada yang paling berhak atas nama Serka La Sula (Terdakwa).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. P. Lumbanradja, SH, Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, SH, Mayor Sus Nrp. 524423 dan Mohamad Khazim, SH, Mayor Chk Nrp. 627529 sebagai Hakim Anggota I serta Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwoko, SH, M. Hum, Kapten Chk Nrp. 2920086461167, Penasihat Hukum Terdakwa M.R Panjaitan, SH, Kapten Chk Nrp. 11050021150378, Fathurrahman Yasir, SH, Letnan Satu Chk Nrp. 11080099271185, Hariyanto, SH, Sersan Satu Nrp. 21020294730383 dan Panitera Khairudin, SH, Kapten Chk Nrp. 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

M. P. Lumbanradja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Mustofa, SH
Mayor Sus Nrp. 524423

Hakim Anggota II

Mohamad Khazim, SH
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)